



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : WAWAN BUDIawan ALIAS ALDO;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Amin Jakfar, Gang I., Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ---;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2015;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
- Diperpanjang Ketua pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Advocaat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 190/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk, tertanggal 13 Oktober 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 190/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk, tertanggal 29 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo;
 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 190/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk, tertanggal 13 Oktober 2015, tentang penetapan hari sidang;
 4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-75/PAMEK/I/10/2015, tanggal 12 Oktober 2015, atas nama terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo;
 2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
 3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-37/PAMEK/I/10/2015, tertanggal 29 Oktober 2015, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam pasal 362 KUHP;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam biru;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wawan Budiawan;
 - 1 (satu) lembar Akta Cerai Seri M No. 258892, antara Lusiana Suhartatik Binti Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3528043012060786, atas nama Wawan Budiawan;
 - 1 (satu) lembar kaos baju warna orange;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah, antara Lusiana Suhartatik Binti Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis;
 - 3 (tiga) buah topi warna putih, warna merah dan warna hitam putih;
- dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan:

Halaman 2 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk. terdakwa wawan budiawan alias Aldo sepeda motornya tergeletak di depan komputer, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Arsy Firas, terdakwa langsung mengambil kunci kontak tersebut lalu terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang di parkir di halaman warnet tersebut dengan maksudnya mengambil sepeda motor miliknya saksi korban Ahmad Arsy Firas, dan selanjutnya ketika terdakwa hendak menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa dihalang-halangi oleh Yoga (saksi) tidak diperbolehkan membawa sepeda motornya saksi korban Ahmad Arsy Firas, kemudian Yoga (saksi) oleh terdakwa dibentak dan diancam akan dipukul, selanjutnya sepeda motor Yamaha Xeon, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, tahun 2014, miliknya saksi korban Ahmad Arsy Firas dibawa pulang ke rumahnya terdakwa dengan maksud untuk memiliki dan kemudian sesampainya di rumahnya lalu terdakwa meminta uang kepada kakaknya yang bernama Nurul sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Surabaya dengan maksudnya sepeda motor akan digadaikan ke Yayak akan tetapi Yayak tidak mau, selanjutnya keesokan harinya terdakwa muter-muter Surabaya, lalu sekira pukul 04.00 Wib. terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Apung (saksi) yang bekerja di Cafe Exis Surabaya, lalu terdakwa minta tolong kepada Apung untuk menggadaikan sepeda motor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) miliknya saksi korban Ahmad Arsy Firas yang diambil terdakwa dan hasil gadainya tersebut oleh terdakwa akan dibuat untuk menyewa PSK (Pekerja Seks Komersial) di hotel, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib. lalu terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Pamekasan guna untuk ditindaklanjuti secara umum;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ahmad Arsy Firas mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair di atas, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, tahun 2014, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311, yang sebagian atau seluruhnya miliknya saksi Ahmad Arsy Firas, atau setidaknya tidaknya milik orang lain bukan miliknya terdakwa dengan maksudnya untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Semula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bermain komputer di Warnet Madrid, lalu datang Fahri bersama dengan adiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bernama saksi korban Yoga Ahmad Arsy Firas untuk bermain komputer, selanjutnya pada waktu bermain komputer lalu terdakwa meminjam sepeda motornya saksi korban Ahmad Arsy Firas akan tetapi oleh saksi korban Ahmad Arsy Firas tidak diperbolehkan, selanjutnya beberapa saat kemudian saksi korban Ahmad Arsy Firas berdiri dari komputernya lalu keluar ruangan dan kemudian terdakwa melihat kunci kontak sepeda motornya tergeletak di depan komputer, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Arsy Firas, terdakwa langsung mengambil kunci kontak tersebut lalu terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang di parkir di halaman warnet tersebut dengan maksudnya mengambil sepeda motor miliknya saksi korban Ahmad Arsy Firas, dan selanjutnya ketika terdakwa hendak menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa dihalang-halangi oleh Yoga (saksi) tidak diperbolehkan membawa sepeda motornya saksi korban Ahmad Arsy Firas, kemudian Yoga (saksi) oleh terdakwa dibentak dan diancam akan dipukul, selanjutnya sepeda motor Yamaha Xeon, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, tahun 2014, miliknya saksi korban Ahmad Arsy Firas dibawa pulang ke rumahnya terdakwa dengan maksud untuk memiliki dan kemudian sesampainya di rumahnya lalu terdakwa meminta uang kepada kakaknya yang bernama Nurul sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Surabaya dengan maksudnya sepeda motor akan digadaikan ke Yayak akan tetapi Yayak tidak mau, selanjutnya keesokan harinya terdakwa muter-muter Surabaya, lalu sekira pukul 04.00 Wib. terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Apung (saksi) yang bekerja di Cafe Exis Surabaya, lalu terdakwa minta tolong kepada Apung untuk menggadaikan sepeda motor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) miliknya saksi korban Ahmad Arsy Firas yang diambil terdakwa dan hasil gadainya tersebut oleh terdakwa akan dibuat untuk menyewa PSK (Pekerja Seks Komersial) di hotel, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib. lalu terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Pamekasan guna untuk ditindaklanjuti secara umum;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ahmad Arsy Firas mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam biru;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wawan Budiawan;

Halaman 5 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no seri M No. 258892, antara Lusiana Suhartatik Binti

Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3528043012060786, atas nama Wawan Budiawan;
- 1 (satu) lembar kaos baju warna orange;
- 1 (satu) buah Buku Nikah, antara Lusiana Suhartatik Binti Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis;
- 3 (tiga) buah topi warna putih, warna merah dan warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon, nomor polisi M 6492 BH, atas nama Siti Islamiyah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Arsy Firas, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, sekitar pukul 16.00 Wib., bertempat di Warnet Real Madrid, yang tertelak di Jalan Pramuka, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311;
- Bahwa sepeda motor tersebut tercatat atas nama ibu saksi yaitu Siti Islamiyah;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi mendatangi Warnet Rela Madrid dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di warnet tersebut selanjutnya saksi bermain komputer dengan meletakkan kunci kontak sepeda motornya di dekat komputer;
- Bahwa pada saat saksi bermain komputer, terdakwa yang juga berada di dalam warnet menghampiri saksi, saat itu terdakwa menyampaikan hendak meminjam sepeda motor saksi namun saksi tidak memperbolehkannya;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi menuju ke kamar mandi, selang beberapa saat kemudian saksi kembali ke komputer yang digunakan saksi sebelumnya dan mendapati kunci kontak sepeda motornya tidak ada di tempat semula;

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa mengetahui kunci kontak sepeda motornya tidak lagi berada di tempatnya semula, selanjutnya saksi menuju ke parkiran sepeda motor dan mendapati sepeda motornya telah tidak ada, selanjutnya saksi bertanya tentang keberadaan kunci kontak dan sepeda motornya kepada saudara Yoga Prasetyo yang berada di warnet, atas pertanyaan saksi, saudara Yoga Prasetyo mengatakan kunci dan sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan aksinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi memberitahukan orang tua saksi, selanjutnya saksi bersama dengan orang tua saksi mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor saksi namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya orang tua saksi melaporkannya ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi, saudara Andika Yoga Prasetyo dan terdakwa saling kenal dan berteman serta sering bermain komputer di Warnet Relu Madrid, selain itu sebelumnya terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 02 Pebruari 2001, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya anggota kepolisian berhasil mengamankan terdakwa berserta sepeda motor milik saksi di Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut adalah barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi dengan mengatakan terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan sepengetahuan saksi, selebihnya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andika Yoga Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, sekitar pukul 16.00 Wib., bertempat di Warnet Real Madrid, yang tertelak di Jalan Pramuka, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ahmad Arsy Firas berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung mengenai terdakwa terdakwa atas nama ibu saksi Ahmad Arsy Firas

yaitu Siti Islamiyah;

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Ahmad Arsy Firas mendatangi Warnet Relax Madrid dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di warnet tersebut selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bermain komputer dengan meletakkan kunci kontak sepeda motornya di dekat komputer, sedangkan saksi saat itu berada di bilik sebelah bilik saksi Ahmad Arsy Firas;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Arsy Firas bermain komputer, terdakwa yang juga berada di dalam warnet menghampiri saksi Ahmad Arsy Firas, saat itu terdakwa menyampaikan hendak meminjam sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas namun saksi Ahmad Arsy Firas tidak memperbolehkannya;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Ahmad Arsy Firas menuju ke kamar mandi, saat itulah terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas yang berada di dekat komputer yang digunakan saksi Ahmad Arsy Firas sebelumnya;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Ahmad Arsy Firas kembali ke komputer yang digunakan sebelumnya dan mendapati kunci kontak sepeda motornya tidak ada di tempat semula;
- Bahwa mengetahui kunci kontak sepeda motornya tidak lagi berada di tempatnya semula, selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas menuju ke parkir sepeda motor dan mendapati sepeda motornya telah tidak ada, selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bertanya tentang keberadaan kunci kontak dan sepeda motornya kepada saksi, atas pertanyaan saksi Ahmad Arsy Firas, saksi mengatakan kunci dan sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan aksinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ahmad Arsy Firas selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas memberitahukan orang tuanya, selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bersama dengan orang tuanya mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya orang tua saksi Ahmad Arsy Firas melaporkannya ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi Ahmad Arsy Firas, saksi dan terdakwa saling kenal dan berteman serta sering bermain komputer di Warnet Relax Madrid, selain itu sebelumnya terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas;

Halaman 8 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengemukakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut adalah barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ahmad Arsy Firas;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi dengan mengatakan terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan sepengetahuan saksi, selebihnya terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Roby Sunarto, di bawah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, sekitar pukul 16.00 Wib., bertempat di Warnet Real Madrid, yang tertelak di Jalan Pramuka, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ahmad Arsy Firas berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311;
- Bahwa sepeda motor tersebut tercatat atas nama ibu saksi Ahmad Arsy Firas yaitu Siti Islamiyah;
- Bahwa saksi adalah pemilik Warnet Real Madrid;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Ahmad Arsy Firas mendatangi Warnet Rela Madrid dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di warnet tersebut selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bermain komputer dengan meletakkan kunci kontak sepeda motornya di dekat komputer, sedangkan saksi saat itu berada di kamar yang berada di dalam warnet tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Arsy Firas bermain komputer, terdakwa yang juga berada di dalam warnet menghampiri saksi Ahmad Arsy Firas, saat itu terdakwa menyampaikan hendak meminjam sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas namun saksi Ahmad Arsy Firas tidak membolehkannya;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Ahmad Arsy Firas menuju ke kamar mandi, saat itulah terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas yang berada di dekat komputer yang digunakan saksi Ahmad Arsy Firas sebelumnya;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Ahmad Arsy Firas kembali ke komputer yang digunakan sebelumnya dan mendapati kunci kontak sepeda motornya tidak ada di tempat semula;
- Bahwa mengetahui kunci kontak sepeda motornya tidak lagi berada di tempatnya semula, selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas menuju ke parkiran sepeda motor dan mendapati sepeda motornya telah tidak ada, selanjutnya

Halaman 9 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang keberadaan kunci kontak dan sepeda motornya kepada saksi Andika Yoga Prasetyo, atas pertanyaan saksi Ahmad Arsy Firas, saksi Andika Yoga Prasetyo mengatakan kunci dan sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan aksinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ahmad Arsy Firas selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas memberitahukan orang tuanya, selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bersama dengan orang tuanya mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya orang tua saksi Ahmad Arsy Firas melaporkannya ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi Ahmad Arsy Firas, saksi Andika Yoga Prasetyo dan terdakwa saling kenal dan berteman serta sering bermain komputer di Warnet Relo Madrid, selain itu sebelumnya terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut adalah barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ahmad Arsy Firas;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi dengan mengatakan terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan sepengetahuan saksi, selebihnya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan saksi verbalisan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Firman Abadi, di bawah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Pamekasan Kota;
 - Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Andika Yoga Prasetyo dan saksi Roby Sunarto terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Andika Yoga Prasetyo dan saksi Roby Sunarto dilakukan tanpa adanya paksaan;
 - Bahwa selanjutnya atas pertanyaan dari saksi dan jawaban atas pertanyaan tersebut baik dari saksi Andika Yoga Prasetyo dan saksi Roby Sunarto selanjutnya ditungkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Penyidik dengan ditandatangani masing-masing ditandatangani oleh saksi Andika Yoga Prasetyo dan saksi Roby Sunarto dan saksi;

Halaman 10 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengenai Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Penyidik

terhadap saksi Andika Yoga Prasetyo dan saksi Roby Sunarto;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, sekitar pukul 16.00 Wib., bertempat di Warnet Real Madrid, yang tertelak di Jalan Pramuka, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ahmad Arsy Firas berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311;
- Bahwa sepeda motor tersebut tercatat atas nama ibu saksi Ahmad Arsy Firas yaitu Siti Islamiyah;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Ahmad Arsy Firas mendatangi Warnet Rel Madrid dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di warnet tersebut selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bermain komputer dengan meletakkan kunci kontak sepeda motornya di dekat komputer, sedangkan saksi saat itu berada di kamar yang berada di dalam warnet tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Arsy Firas bermain komputer, terdakwa yang juga berada di dalam warnet menghampiri saksi Ahmad Arsy Firas, saat itu terdakwa menyampaikan hendak meminjam sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas namun saksi Ahmad Arsy Firas tidak memperbolehkannya;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Ahmad Arsy Firas menuju ke kamar mandi, saat itulah terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas yang berada di dekat komputer yang digunakan saksi Ahmad Arsy Firas sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa meminta uang kepada saudari Nurul yang merupakan kakak terdakwa, saat itu saudari Nurul memberikan terdakwa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menuju ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Ahmad Arsy Firas;
- Bahwa sesampainya di Surabaya, terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada temannya yaitu saudara Yayak untuk menerima gadai sebesar

Halaman 11 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak ada yang mau, selanjutnya terdakwa berjalan-jalan

di Surabaya dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama saudara Apung, kepada saudara Apung, terdakwa meminta dicarikan orang yang bersedia menerima gadai sepeda motornya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang menggadaikan sepeda motor tersebut rencananya sebagian akan digunakan terdakwa untuk mencari layanan jasa PSK (Pekerja Seks Komesil) dan sebagian lainnya disimpan terdakwa, sambil menunggu yang bersedia menerima gadai sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Apung menginap di Hotel Hasma Jaya Surabaya dengan menggunakan identitas buku nikah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib., sejumlah anggota kepolisian berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan sejumlah barang bukti, selanjutnya terdakwa berikut sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut adalah barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ahmad Arsy Firas, sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam biru, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wawan Budiawan, 1 (satu) lembar Akta Cerai Seri M No. 258892, antara Lusiana Suhartatik Binti Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3528043012060786, atas nama Wawan Budiawan, 1 (satu) lembar kaos baju warna orange, 1 (satu) buah Buku Nikah, antara Lusiana Suhartatik Binti Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis dan 3 (tiga) buah topi warna putih, warna merah dan warna hitam putih, adalah sejumlah barang bukti milik terdakwa yang berhasil diamankan sejumlah anggota kepolisian saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, sekitar pukul 16.00 Wib., bertempat di Warnet Real Madrid, yang tertelak di Jalan Pramuka, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ahmad Arsy Firas berupa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH,

Halaman 12 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin :
2SV176311;

- Bahwa sepeda motor tersebut tercatat atas nama ibu saksi Ahmad Arsy Firas yaitu Siti Islamiyah;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Ahmad Arsy Firas mendatangi Warnet Relax Madrid dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di warnet tersebut selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bermain komputer dengan meletakkan kunci kontak sepeda motornya di dekat komputer;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Arsy Firas bermain komputer, terdakwa yang juga berada di dalam warnet menghampiri saksi Ahmad Arsy Firas, saat itu terdakwa menyampaikan hendak meminjam sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas namun saksi Ahmad Arsy Firas tidak memperbolehkannya;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Ahmad Arsy Firas menuju ke kamar mandi, pada saat itulah terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya diletakkan di dekat komputer, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa, selanjutnya dengan menuju ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memilikinya secara melawan hukum dan selanjutnya bermaksud akan menggadaikannya kepada orang lain secara melawan hukum;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Ahmad Arsy Firas kembali ke komputer yang digunakan saksi Ahmad Arsy Firas sebelumnya dan mendapati kunci kontak sepeda motornya tidak ada di tempat semula;
- Bahwa mengetahui kunci kontak sepeda motornya tidak lagi berada di tempatnya semula, selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas menuju ke parkir sepeda motor dan mendapati sepeda motornya telah tidak ada, selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bertanya tentang keberadaan kunci kontak dan sepeda motornya kepada saksi Yoga Prasetyo yang berada di warnet, atas pertanyaan saksi Ahmad Arsy Firas, saksi Yoga Prasetyo mengatakan kunci dan sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan aksinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ahmad Arsy Firas selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas memberitahukan orang tuanya, selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bersama

Halaman 13 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghukumnya mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor saksi

Ahmad Arsy Firas namun tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya orang tua saksi Ahmad Arsy Firas melaporkannya ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi Ahmad Arsy Firas, saksi Andika Yoga Prasetyo dan terdakwa saling kenal dan berteman serta sering bermain komputer di Warnet Relo Madrid, selain itu sebelumnya terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya anggota kepolisian berhasil mengamankan terdakwa berserta sepeda motor milik saksi Ahmad Arsy Firas di Surabaya;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut adalah barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan saksi Ahmad Arsy Firas, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam biru, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wawan Budiawan, 1 (satu) lembar Akta Cerai Seri M No. 258892, antara Lusiana Suhartatik Binti Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3528043012060786, atas nama Wawan Budiawan, 1 (satu) lembar kaos baju warna orange, 1 (satu) buah Buku Nikah, antara Lusiana Suhartatik Binti Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis dan 3 (tiga) buah topi warna putih, warna merah dan warna hitam putih, terdakwa mengakui sejumlah barang bukti adalah milik terdakwa yang berhasil diamankan sejumlah anggota kepolisian saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan subsidairitas, yaitu sebagai berikut:

Primair : melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;

3. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, sekitar pukul 16.00 Wib., bertempat di Warnet Real Madrid, yang terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ahmad Arsy Firas berupa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311;

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut tercatat atas nama ibu saksi Ahmad Arsy Firas yaitu Siti Islamiyah;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Ahmad Arsy Firas mendatangi Warnet Relu Madrid dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di warnet tersebut selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bermain komputer dengan meletakkan kunci kontak sepeda motornya di dekat komputer, pada saat saksi Ahmad Arsy Firas bermain komputer, terdakwa yang juga berada di dalam warnet menghampiri saksi Ahmad Arsy Firas, saat itu terdakwa menyampaikan hendak meminjam sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas namun saksi Ahmad Arsy Firas tidak membolehkannya, selang beberapa saat kemudian saksi Ahmad Arsy Firas menuju ke kamar mandi, pada saat itulah terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya diletakkan di dekat komputer, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa, selanjutnya dengan menuju ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Ahmad Arsy Firas kembali ke komputer yang digunakan saksi Ahmad Arsy Firas sebelumnya dan mendapati kunci kontak sepeda motornya tidak ada di tempat semula, mengetahui kunci kontak sepeda motornya tidak lagi berada di tempatnya semula, selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas menuju ke parkir sepeda motor dan mendapati sepeda motornya telah tidak ada, selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bertanya tentang keberadaan kunci kontak dan sepeda motornya kepada saksi Yoga Prasetyo yang berada di warnet, atas pertanyaan saksi Ahmad Arsy Firas, saksi Yoga Prasetyo mengatakan kunci dan sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan aksinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ahmad Arsy Firas selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas memberitahukan orang tuanya, selanjutnya saksi Ahmad Arsy Firas bersama dengan orang tuanya mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas namun tidak berhasil menemukannya, atas hal tersebut selanjutnya orang tua saksi Ahmad Arsy Firas melaporkannya ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Ahmad Arsy Firas, saksi Andika Yoga Prasetyo dan terdakwa saling kenal dan berteman serta sering bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wawan Budiawan alias Aldo, selain itu sebelumnya terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi Ahmad Arsy Firas;

Menimbang, bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya anggota kepolisian berhasil mengamankan terdakwa berserta sepeda motor milik saksi Ahmad Arsy Firas di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311, milik saksi Ahmad Arsy Firas yang tercatat atas nama ibu saksi Ahmad Arsy Firas yaitu Siti Islamiyah, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ahmad Arsy Firas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 2 (dua) yaitu mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311, adalah untuk memilikinya dengan melawan hukum dan selanjutnya bermaksud akan menggadaikannya kepada orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan terdakwa bertujuan untuk memiliki sepeda motor tersebut tanpa adanya alas hak dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-4 (tiga) yaitu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam melakukan rangkaian perbuatannya tersebut, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dalam melakukan rangkaian aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian fakta hukum tersebut maka di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (tiga) yaitu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal pada dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo, maka terhadapnya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dalam dakwaan Subsidair juga ada pada unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh fakta hukum dan pertimbangan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan kesemua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Wawan Budiawan Alias Aldo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Perbuatan adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam biru;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wawan Budiawan;
- 1 (satu) lembar Akta Cerai Seri M No. 258892, antara Lusiana Suhartatik Binti Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3528043012060786, atas nama Wawan Budiawan;
- 1 (satu) lembar kaos baju warna orange;
- 1 (satu) buah Buku Nikah, antara Lusiana Suhartatik Binti Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis;
- 3 (tiga) buah topi warna putih, warna merah dan warna hitam putih;

Mejelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon, nomor polisi M 6492 BH, atas nama Siti Islamiyah;

dikembalikan kepada saksi Ahmad Arsy Firas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 362 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa WAWAN BUDIAWAN ALIAS ALDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa WAWAN BUDIAWAN ALIAS ALDO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa WAWAN BUDIAWAN ALIAS ALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam biru;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wawan Budiawan;
 - 1 (satu) lembar Akta Cerai Seri M No. 258892, antara Lusiana Suhartatik Binti Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3528043012060786, atas nama Wawan Budiawan;
 - 1 (satu) lembar kaos baju warna orange;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah, antara Lusiana Suhartatik Binti Suhartono dengan Wawan Budiawan Bin Holis;
 - 3 (tiga) buah topi warna putih, warna merah dan warna hitam putih;dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, tahun 2014, nomor polisi M 6492 BH, warna hitam, nomor rangka : MH32SV00AEJ176312, nomor mesin : 2SV176311;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon, nomor polisi M 6492 BH, atas nama Siti Islamiyah;dikembalikan kepada saksi Ahmad Arsy Firas;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015, oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Ketua

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim, WARSITO, S.H., dan TITO ELIANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh KHAIRUL WAFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SUSMIYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ttd

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

ttd

I. WARSITO, S.H.

ttd

II. TITO ELIANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

ttd

KHAIRUL WAFI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO, SH.
NIP. 19580711 198103 1002